
PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

ONY FRENGKY RUMIHIN¹ dan RISMA MARLENO²

Universitas Narotama^{1,2}

ony.rumihin@gmail.com ¹ marleno.ts@gmail.com ²

ABSTRACT

This study examines the position of customary rights in the context of mining permit conflicts in Indonesia. Although customary rights have been recognized in various regulations, including the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), in practice, these rights are often ignored in the mining permit granting process. Conflicts arise when mining permits are issued for land that falls within the customary rights area of indigenous peoples, without involving them in the decision-making process. The purpose of this study is to determine the position of customary rights in relation to mining permits and the challenges faced by indigenous peoples in defending their rights. The results of this study show that although the customary rights of indigenous peoples are recognized in various regulations, this recognition is often not consistently applied in the practice of mining licensing. Indigenous peoples are often not involved in the licensing process, and their customary rights are often ignored when permits are granted for the exploitation of natural resources in their territories. This has led to conflicts between indigenous peoples and mining companies and the government.

Keywords: *Land, Customary Rights, Indigenous Peoples, Mining*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka menjadi isu yang terus berkembang, khususnya dalam konteks pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan. Hak ulayat merupakan hak atas tanah dan wilayah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat hukum adat, yang secara historis telah diakui dan dijaga oleh adat istiadat dan tradisi masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga dan mengelola wilayah ulayat mereka sesuai dengan norma dan nilai yang telah ada sejak lama.

Namun, dalam praktiknya, konflik sering muncul antara hak ulayat masyarakat hukum adat dan kebijakan pemerintah yang memberikan izin usaha pertambangan. Pertambangan yang dilakukan di wilayah yang secara adat merupakan hak ulayat masyarakat, sering kali berpotensi merusak lingkungan, mengancam keberlangsungan sosial budaya, dan menimbulkan ketegangan hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, kegiatan pertambangan berlanjut tanpa adanya persetujuan atau penghormatan terhadap hak ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat, yang menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.

Pertambangan di Indonesia telah menjadi sumber kontroversi yang kompleks. Di satu sisi, kegiatan pertambangan memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan pengusaha, tetapi di sisi lain, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sangat merugikan dan sering kali menimbulkan permasalahan sosial di sekitar kawasan pertambangan. Tidak jarang, masyarakat sekitar pertambangan mengajukan protes yang menyebabkan aktivitas pertambangan terhenti sementara. Masalah-masalah ini menggambarkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam menjadi sangat penting. Hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam mengatur pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.¹

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan nasional Indonesia. Prinsip pemerataan, yang menjadi salah satu landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menuntut agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat adat berhak untuk diakui dan dilindungi hak-haknya, terutama terkait dengan keberadaan tanah ulayat dan sumber daya alam yang mereka

¹ Muh. Fatuhrahman Bakri dan Rahmat Hidayatullah Abbas, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja*, Officium Notarium NO. 1 VOL. 3 MEI 2023, h. 80.

kelola secara turun-temurun. Sebagai bentuk perlindungan, instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Secara khusus, ayat (2) menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat mereka, harus dilindungi, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban negara untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang ada.²

Dalam ranah hukum internasional, pengakuan terhadap masyarakat adat semakin menguat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Salah satu instrumen penting yang mengatur hal ini adalah prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang mengharuskan pemerintah dan perusahaan untuk memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum melakukan eksploitasi terhadap tanah dan sumber daya alam yang merupakan hak ulayat mereka. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga secara tegas diatur dalam Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi wajib mengambil langkah sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, serta menjamin partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan tanah mereka.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 169 menegaskan bahwa hak masyarakat adat dan bangsa pribumi atas sumber daya alam yang terkait dengan tanah mereka harus dilindungi dengan cara yang khusus. Hak-hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapat keuntungan yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, serta menjamin bahwa hak-hak mereka atas sumber daya alam tidak terabaikan oleh kebijakan pembangunan atau eksploitasi yang merugikan.⁴ Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali dirugikan oleh kegiatan pertambangan dan investasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak ulayat

²Helza Nova Lita, Fatmie Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, h. 206-207.

³ Jeane Neltje Saly, dkk, *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*, Yustitiabelen Volume 10 Nomor 1 Januari 2024, h. 15.

⁴ *Ibid.*

mereka. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus kepada kedudukan hak ulayat dalam konflik izin usaha pertambangan.

Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan hak ulayat dalam konflik izin usaha pertambangan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu permasalahan hukum diatur secara normatif dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum yang dikaji serta memberikan landasan teoritis yang mendalam dalam memahami permasalahan yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hukum tanah adat merupakan sistem hukum yang mengatur mengenai hak atas tanah yang berlaku di masing-masing daerah. Di Indonesia, hukum tanah adat masih sering diterapkan dalam transaksi jual beli tanah, meskipun di sisi lain, hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA). Tanah berfungsi sebagai pengikat sosial dalam suatu persekutuan masyarakat adat, serta merupakan modal utama dalam kehidupan mereka. Dalam masyarakat adat, tanah diakui sebagai bagian dari hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai tanah dan segala isinya dalam wilayah adat tersebut.

Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Tanah yang dikuasai berdasarkan hak ulayat ini dapat dikelola oleh masyarakat adat baik secara bersama-sama, yang biasanya dipimpin oleh kepala persekutuan, atau secara perseorangan oleh anggota masyarakat tersebut. Pengelolaan bersama ini dapat dilakukan dengan berbagai sistem, seperti sistem *bluburan*, *mathok galeng*, yang melibatkan pembagian tugas atau giliran, atau dengan sistem *mathok wong* yang memberikan hak bagi individu dalam mengelola tanah tersebut. Selain hak ulayat, terdapat pula hak perseorangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat hukum adat. Hak-hak perseorangan ini meliputi hak untuk menikmati hasil tanah, hak untuk memilih, hak milik, hak untuk membeli tanah, serta hak imbalan jabatan dalam persekutuan adat. Hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan ini sering disebut dengan istilah "batas membatasi" atau "desak-mendesak", yang menggambarkan adanya interaksi dinamis antara kedua jenis hak tersebut. Dalam perkembangan masyarakat, jika usaha pertanian semakin maju dan hak perseorangan semakin kuat, maka hak ulayat akan semakin melemah. Sebaliknya, jika tanah dibiarkan terbengkalai dan hak perseorangan menjadi lemah, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah ulayat, yang berarti hak ulayat akan menguat kembali.⁵

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Secara umum, hak ulayat ini merupakan hak kolektif yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola, menguasai, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya. Hak ulayat ini bersifat turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta kehidupan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak ulayat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat. Di Indonesia, kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi benturan antara hak ulayat dengan kepentingan pembangunan, khususnya dalam sektor pertambangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 juga mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁵ Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019, h. 14.

Dalam UU Pertambangan mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang mencakup berbagai tahapan dari penelitian hingga kegiatan pascatambang. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, serta keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan pertambangan harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini mencakup hak atas tanah ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat, yang harus dihormati selama masih ada dan selaras dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan, yang terkait dengan hak ulayat mereka.

Di samping itu, UUPA juga mengatur pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menggarisbawahi bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih ada, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, yang berfungsi sebagai sumber hukum utama dan pelengkap dalam pembentukan hukum agraria nasional. Dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat merupakan milik bersama masyarakat adat, di mana mereka memiliki hak kolektif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Pihak luar yang ingin memanfaatkan tanah tersebut harus memperoleh izin dari kepala adat dan melakukan pembayaran pengakuan sebagai syarat untuk mengolah tanah. Hal ini mencerminkan dominasi kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka dibandingkan dengan pihak luar.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat ini tidak bersifat mutlak. Menurut Boedi Harsono bahwa hak ulayat diakui oleh UUPA, namun harus memenuhi dua syarat: pertama, hak ulayat diakui selama eksistensinya masih ada, dan kedua, pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Selain itu, dalam bidang kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang semakin mempertegas kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan pengakuan terhadap hak ulayat dan hukum adat, meskipun ada

tantangan dalam implementasinya, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut dalam kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan sektor pertambangan.

Peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Peraturan ini mencakup prosedur verifikasi dan validasi eksistensi masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk memastikan keberadaan mereka diakui secara sah oleh negara. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga memberikan penegasan penting terkait pengelolaan hutan adat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan bagian dari hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Keputusan ini memperkuat posisi hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka, sekaligus menjamin pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih adil.⁶

Pengakuan Hak Ulayat dalam Penetapan Izin Usaha Pertambangan

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam proses perizinan usaha pertambangan sangat penting karena tanah dan sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat adat sering kali menjadi objek eksploitasi tanpa mempertimbangkan hak mereka. Sebagai negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak ulayat yang terkait dengan wilayah adat mereka. Dalam konteks ini, pengakuan hak ulayat dalam izin usaha pertambangan sangat penting untuk menghindari konflik antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan hak ulayat ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tradisional mereka. Meski demikian, penerapan pengakuan ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Hal ini menjadi masalah ketika perusahaan pertambangan mendapatkan izin untuk beroperasi di

⁶ Fitriandi, dkk, *Pengelolaan Tambang Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Keadilan Sosial*, Prosiding Seminar Program Doktor UMS 2024, 2024, h. 221.

wilayah yang secara adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat, tanpa melakukan dialog atau mendapatkan persetujuan dari mereka.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi sistem perekonomian Indonesia, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat. Meskipun begitu, pasal ini tidak berdiri sendiri dan terkait erat dengan prinsip keadilan sosial yang mendasari pengelolaan sumber daya alam di negara ini. Hukum pertambangan nasional, yang berlandaskan pada prinsip tersebut, berupaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban negara dalam mengelola kekayaan alam mencakup dua hal utama, yakni memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak rakyat atas kekayaan alam yang mereka nikmati.⁷

Namun, dalam praktiknya, masalah muncul ketika aktivitas pertambangan beroperasi di atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Konflik ini timbul karena, meskipun negara mengakui dan menghormati hak ulayat, pengelolaan pertambangan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang memiliki penguasaan atas wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Dalam UU Minerba, kegiatan pertambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penelitian, eksplorasi, hingga pascatambang. Meskipun begitu, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai hak ulayat masyarakat adat dalam proses perizinan pertambangan. Padahal, wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat sering kali berpotensi mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat diakomodasi dalam setiap tahap perizinan pertambangan.

Dalam sistem hukum adat, hak ulayat dianggap sebagai hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat, seperti desa atau suku, untuk menguasai tanah dan segala sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak ulayat ini meliputi penguasaan atas tanah, air, serta tumbuhan dan satwa yang ada di wilayah adat. Pengelolaan tanah ulayat ini biasanya dilakukan

⁷ Rustam Mukadar, *Perlindungan Hukum Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Pada Pertambangan Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku)*, Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Pamulang, 2023, h. 7.

oleh kepala persekutuan adat dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Sebagai contoh, hak ulayat ini memungkinkan masyarakat adat untuk memanfaatkan tanah yang masih berupa hutan atau tanah yang belum dikelola untuk kepentingan bersama, atau dengan izin kepala adat bagi pihak luar yang ingin memanfaatkannya. Sementara itu, UUPA mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang berlaku dalam pengaturan penggunaan tanah dan sumber daya alam. Namun, pengakuan ini bersifat terbatas dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di atas tanah ulayat masyarakat adat, terutama ketika kegiatan pertambangan yang melibatkan penggunaan tanah tersebut tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa hutan adat harus dianggap sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, bukan bagian dari hutan negara. Ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, meskipun ada pengakuan tersebut, seringkali proses perizinan pertambangan tetap diberikan tanpa melibatkan masyarakat adat atau tanpa adanya negosiasi yang jelas terkait dampak yang mungkin timbul.⁸

Secara teknis, pengakuan hak ulayat dalam konteks perizinan usaha pertambangan sering kali menghadapi kendala, salah satu alasan utama adalah kesulitan dalam memastikan batas-batas tanah hak ulayat, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa antar masyarakat hukum adat yang berbatasan. Hal ini juga bertentangan dengan sifat alamiah hak ulayat itu sendiri, yang tidak dapat dipastikan secara absolut. Dalam praktiknya, hak ulayat yang telah melemah tidak bisa kembali menjadi kuat, dan hak yang sudah tidak ada tidak dapat dihidupkan kembali. Selain itu, di daerah yang pada kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat, tidak mungkin pula hak ulayat baru diciptakan. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hak ulayat tetap diakui dan diberlakukan menurut UUPA, diantaranya: hak ulayat harus benar-benar ada menurut kenyataannya; pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional; hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kata lain, hak ulayat harus diterapkan dalam konteks kepentingan

⁸ *Ibid*, Rustam Mukadar, h. 8.

negara yang lebih luas, yakni dalam kerangka pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.⁹

Hak ulayat juga melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang hak tersebut. Wewenang ini timbul dari hubungan yang bersifat fisik dan psikologis, yang terjalin secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka kuasai. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat magis-religius, yang memperkuat ikatan masyarakat dengan tanah mereka. Wewenang yang dimiliki oleh masyarakat adat mencakup beberapa hal penting, seperti: pertama, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah serta pemeliharaan tanah ulayat; kedua, mengatur hubungan hukum antara individu dengan tanah; dan ketiga, mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, seperti jual beli dan warisan.

Namun, dalam kaitannya dengan perizinan usaha pertambangan, pengakuan hak ulayat ini menjadi lebih kompleks. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, yang terdiri dari warga dan orang-orang yang terlibat dalam persekutuan hukum adat tersebut, seperti kepala adat atau tokoh adat lainnya. Kepala adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yang berhubungan langsung dengan penguasaan tanah ulayat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan eksistensi hak ulayat sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses perizinan pertambangan.

Di dalam sistem hukum pertanahan nasional, hak ulayat tidak diakui sebagai objek yang dapat didaftarkan dalam peta pendaftaran tanah, sehingga meskipun hak ulayat tercatat, tidak ada sertifikat yang diterbitkan untuk hak tersebut. Meskipun demikian, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadap hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur bahwa hak ulayat merupakan hak atas tanah yang diakui dalam tatanan hukum tanah adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun, dalam implementasinya, batasan-batasan yang ada dalam pengakuan hak ulayat ini sering kali digunakan untuk mengurangi kewenangan masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya atas tanah ulayat. Pembatasan ini sering kali didasarkan pada alasan yang bersifat abstrak dan subyektif, seperti kepentingan nasional, kepentingan negara, dan persatuan bangsa, yang dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Dalam konteks penetapan izin usaha pertambangan, hal ini menjadi masalah besar. Ketika perusahaan pertambangan mendapatkan izin untuk mengelola sumber daya alam yang berada di atas tanah

⁹ Syuryani, SH,MH., *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73 Desember 2016, h. 114

ulayat, masyarakat adat yang memiliki hak ulayat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa menyebabkan ketegangan sosial dan konflik, karena masyarakat adat merasa hak-haknya tidak dihormati.¹⁰

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, namun dalam penerapan pengakuan ini dalam penetapan izin usaha pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses perizinan usaha pertambangan melibatkan masyarakat adat dengan cara yang transparan dan partisipatif. Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi penting, yang mengharuskan perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat adat terlebih dahulu sebelum memulai proyek pertambangan dan memberikan informasi yang lengkap mengenai dampak dan manfaat yang mungkin timbul. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur salah satunya UU Minerba, pengakuan hak ulayat dalam praktik perizinan pertambangan masih seringkali diabaikan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam memasukkan hak ulayat ke dalam prosedur perizinan pertambangan.

KESIMPULAN

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konflik izin usaha pertambangan di Indonesia sering kali terabaikan dalam praktiknya. Meskipun diakui dalam konstitusi dan regulasi nasional, hak ulayat sering kali tidak diakui dalam proses perizinan pertambangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah ulayat, serta ketidakterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Konflik timbul ketika izin usaha pertambangan diberikan tanpa memperhatikan hak ulayat, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan kerusakan hubungan antara masyarakat adat dan negara.

pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penetapan izin usaha pertambangan di Indonesia masih sering menjadi masalah walaupun telah diatur dalam hukum nasional, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan pengakuan terhadap hak ulayat, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut sering kali terabaikan dalam proses perizinan pertambangan. Batasan-batasan teknis dalam penentuan batas tanah ulayat dan ketidakpastian status hak ulayat menyebabkan ketegangan antara

¹⁰ *Ibid*, h. 115.

masyarakat adat dan pelaku usaha pertambangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan semakin memperburuk situasi ini.

Perlu meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam implementasi peraturan yang ada, serta memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat dihormati dan dilindungi dalam setiap proses perizinan usaha pertambangan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial dan lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Fatuhrahman Bakri Muh dan Rahmat Hidayatullah Abbas, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja*, Officium Notarium NO. 1 VOL. 3 MEI 2023.

Fitriandi, dkk, *Pengelolaan Tambang Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Keadilan Sosial*, Prosiding Seminar Program Doktor UMS 2024, 2024.

Mukadar Rustam, *Perlindungan Hukum Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Pada Pertambangan Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku)*, Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Pamulang, 2023.

Neltje Saly Jeane, dkk, *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*, Yustitiabelen Volume 10 Nomor 1 Januari 2024.

Novizas Shebubakar Arina, Marie Remfan Raniah, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019.

Nova Lita Helza, Fatmie Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

Syuryani, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73 Desember 2016.